



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS NOMOR : Kd.10.07/PP.00.4/ 009 /2010

### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfah ( RA ) "AL-FADILYAH" Dusun Cikaronjo Desa Bandasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, Nomor : 04/LPI/ALFD/RA/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL - FADILYAH "
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.  
2. Bahwa Raudhatul Athfah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaran pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfah  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfah.  
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfah seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfah tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada Tanggal : 5 Januari 2010  
a.n. Kepala,  
Kepala Seksi Mapenda Islam,  
  
Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I  
NIP. 19611104 199003 1 001

### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Pengawas Penda Islam Kecamatan Sadananya

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 009 / 2009**

**DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "AL-FADILYAH" Dusun : Cikaronjo Desa : Bendasari Kecamatan : Sadananya Kabupaten : Ciamis	101232070450	D/Kd.10.07/RA/ 360/2009

a.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam,  
  
Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.I  
NIP. 19611104 199003 1 001